



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/595/B.II/HK/2015

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Pj. Bupati Lampung Selatan Nomor : 171.3/4163/I.02/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/687/II.01/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 52/ DPC.LS.U.03/IV/A.1/X/2015 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, mengusulkan pengangkatan Saudara M. ROMLI, S.Ag sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sisa masa keanggotaan Tahun 2014-2019, untuk menggantikan Saudara AHMAD NGADELAN JAWAWI yang telah diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/498/B.II/HK/2015;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 41/BA/XI/2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Saudara M. ROMLI, S.Ag dinyatakan memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggantikan Saudara AHMAD NGADELAN JAWAWI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 41/BA/XI/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **M. ROMLI, S.Ag** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sisa masa Keanggotaan 2014-2019 terhitung tanggal Pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *17* Desember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~REDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Sdr.M. ROMLI, S.Ag.